

Tugas dan Fungsi Kesekretariatan, Bidang-Bidang dan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma

Kesekretariatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Penyediaan dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang tata naskah dinas, organisasi dan tata laksana, urusan umum dan kepegawaian
3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan dinas
4. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, prasarana dan sarana dinas
5. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan, kenyamanan, keindahan, ketertiban dan keamanan ruangan kantor dan lingkungannya
6. Pelaksanaan urusan protokoler dinas
7. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas
8. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) guna pengukuran kekuatan dan kebutuhan ASN, serta Evaluasi Jabatan (Evjab) guna penentuan kelas dan nilai harga jabatan
9. Penyusunan tertib administrasi dan kedisiplinan pegawai untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
10. Penyusunan daftar urut kepangkatan, usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai dinas
11. Pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan
12. Pemberian petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
13. Pencatatan dan penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir
14. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kesekretariatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Penyediaan dan mempelajari peraturan perundang-undangan urusan perencanaan, keuangan dan akuntabilitas kinerja
3. Pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA, penyusunan Profil dinas dan penyusunan LAKIP dinas berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
4. Penghimpunan program dan rencana kerja dibidang-bidang untuk selanjutnya disusun menjadi program dan rencana kerja dinas
5. Pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan dinas
6. Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan laporan realisasi fisik dan keuangan dinas
7. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan
8. Pemberian petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
9. Pencatatan dan penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan dan pengembangan karir
10. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bidang Penataan dan Penataan (PPLH)

Tugas: Melaksanakan urusan Penataan dan Penataan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Fungsi:

1. Inventaris data dan informasi sumber daya alam
2. Koordinasi penyusunan dan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
3. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
4. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
5. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
6. Pelaksanaan proses rekomendasi izin lingkungan
7. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK)

Tugas: Melaksanakan urusan pemeliharaan kebersihan, pengelolaan persampahan, limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas lingkungan hidup.

Fungsi:

1. Penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah
2. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
3. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
4. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
5. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
7. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan Limbah B3 (Pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota
8. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota
9. Pelaksanaan perizinan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda tiga(tiga) dalam satu daerah Kabupaten/Kota
10. Pelaksanaan perizinan penguburan Limbah B3 medis
11. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Bidang pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, dan Kehutanan (PPKLK)

Tugas: Melaksanakan urusan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, penataan pemeliharaan pertamanan dan penerangan jalan serta urusan kehutanan.

Fungsi:

1. Pelaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, serta pesisir dan laut
3. Penentuan baku mutu lingkungan
4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi
5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
6. Penentuan baku mutu sumber pencemar
7. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
8. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
9. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan

Tugas: Melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induk dengan prinsip tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan